

FORMULIR PENGAJUAN BANKERS CLAUSE



- Mohon mengisi dengan menggunakan pulpen warna hitam, huruf cetak dan tulisan tidak keluar dari kotak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan (Calon) Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, mohon melengkapi seluruh persyaratan yang tertera di formulir ini.

Saya sebagai (Calon) Pemegang Polis, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DATA (CALON) PEMEGANG POLIS

Nama Lengkap (sesuai identitas diri) : No. SPAJ / Polis :

Data Korespondensi : No. HP (wajib diisi) :

No. Telp Kantor : -

Email :

* Jika ada perbedaan Data Korespondensi dengan yang terdaftar pada sistem Tokio Marine Life maka otomatis akan dilakukan perubahan.

dengan data (Calon) Tertanggung / Peserta sebagai berikut :

2. DATA (CALON) TERTANGGUNG / PESERTA

Nama Lengkap (sesuai identitas diri) :

Tempat Lahir : Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

mengajukan penerapan *bankers clause* untuk menjaminkan Manfaat Asuransi yaitu manfaat meninggal dunia dari SPAJ / Polis di atas kepada :

3. DATA PINJAMAN

Nama Pemberi Pinjaman :

Nama Tempat Usaha/Kantor :

Nama Gedung/Toko/Ruko :

Jalan/Blok/Desa/Dusun/Gang :

Kelurahan/Kecamatan : RT RW

Kota/Kabupaten :

Provinsi : Kode Pos

No. Telp : No. Telp :

Nama Pejabat Berwenang :

Jabatan :

sebagai jaminan pinjaman dengan data sebagai berikut :

Jenis Pinjaman :

No. Perjanjian Kredit :

Tanggal Perjanjian Kredit :

Besar Pinjaman :

Lama Pinjaman : tahun

dan mengubah data (Calon) Penerima Manfaat sesuai tabel di bawah ini:

4. DATA (CALON) PENERIMA MANFAAT (BENEFICIARIES)

Nama Lengkap (Sesuai Kartu Identitas Diri)	L / P	Tanggal Lahir (tgl / bln / thn)	Hubungan dengan (Calon) Tertanggung/Peserta ¹⁾
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

i) Tuliskan hubungan dengan (Calon) Tertanggung / Peserta sesuai pilihan : 01. Suami / Istri 02. Anak 03. Ayah 04. Ibu 05. Lain-lain

06. Lain-lain 07. Lain-lain 08. Lain-lain

5. DOKUMEN LAMPIRAN

Nama Dokumen	Pengajuan Saat New Business	Pengajuan Setelah New Business
1. Formulir Pengajuan <i>Bankers Clause</i>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2. Formulir Pembayar Premi (jika (Calon) Pemegang Polis adalah Pemberi Pinjaman)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3. Formulir Pengajuan Perubahan Data Polis Minor (jika (Calon) Pemegang Polis adalah Pemberi Pinjaman)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4. Fotokopi Identitas Diri (Calon) Pemegang Polis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5. Fotokopi Identitas Diri Pemberi Pinjaman (jika (Calon) Pemegang Polis adalah Pemberi Pinjaman)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6. Fotokopi Perjanjian Akad Kredit/ Saldo Pinjaman terakhir	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7. Dokumen Pengajuan <i>New Business</i> lainnya	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kami sebagai (Calon) Pemegang Polis dan Pemberi Pinjaman menyatakan telah membaca, memahami dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Formulir Pengajuan *Bankers Clause* ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi Jiwa.
2. Seluruh kewajiban (Calon) Pemegang Polis termasuk namun tidak terbatas untuk membayarkan Premi, tetap menjadi kewajiban (Calon) Pemegang Polis.
PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (Tokio Marine Life) tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kewajiban apapun atas segala akibat yang timbul apabila (Calon) Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang menyebabkan Polis menjadi batal atau berakhir atau Manfaat Asuransi berkurang sehingga tidak cukup untuk membayar kewajiban (Calon) Pemegang Polis pada Pemberi Pinjaman.
3. Dalam Formulir Pengajuan *Bankers Clause* ini, "Manfaat Asuransi" adalah manfaat yang timbul jika (Calon) Tertanggung / Peserta meninggal dunia serta manfaat lainnya yang mengurangi manfaat meninggal yang seluruh atau sebagian daripadanya dibayarkan kepada Pemberi Pinjaman sebagai pelunasan pinjaman sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Formulir Pengajuan *Bankers Clause* ini.
4. Selama pinjaman belum dilunasi atau dihapuskan oleh Pemberi Pinjaman, (Calon) Pemegang Polis menunjuk Pemberi Pinjaman sebagai satu-satunya pihak yang pertama kali menerima Manfaat Asuransi sebelum pihak lain ((Calon) Penerima Manfaat lainnya yang tercantum pada Formulir Pengajuan *Bankers Clause* ini).
5. Manfaat lainnya (jika ada) adalah manfaat berdasarkan Polis selain Manfaat Asuransi yang akan tetap diberikan kepada (Calon) Tertanggung / Peserta, antara lain:
 - a. Manfaat tahapan;
 - b. Manfaat atas akhir masa pertanggungan (*Maturity benefit*);
 - c. Manfaat atas perawatan rumah sakit;
 - d. Manfaat atas ketidakmampuan, cacat, penyakit kritis;
 - e. Bonus bila tidak terjadi klaim (*No-Claim Bonus*).
6. Besarnya Manfaat Asuransi yang dibayarkan oleh Tokio Marine Life kepada Pemberi Pinjaman adalah sebesar seluruh sisa pinjaman berikut bunga dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, dengan ketentuan jumlah tersebut tidak melebihi besarnya Manfaat Asuransi setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban (Calon) Pemegang Polis kepada Tokio Marine Life sesuai ketentuan Polis yang berlaku.
7. Apabila masih ada sisa Manfaat Asuransi setelah dikurangi seluruh sisa pinjaman beserta bunga dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada), maka sisa Manfaat Asuransi akan dibayarkan oleh Tokio Marine Life kepada (Calon) Penerima Manfaat yang tercantum pada Formulir Pengajuan *Bankers Clause* ini .
8. (Calon) Pemegang Polis dan Pemberi Pinjaman tunduk dan taat pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Polis beserta lampiran-lampiran dan perubahan-perubahannya serta ketentuan-ketentuan Formulir Pengajuan *Bankers Clause* ini.
9. Apabila terjadi perubahan atas Polis ini selama Manfaat Asuransi berdasarkan Polis sedang dijamin maka Pemberi Pinjaman juga harus mengetahui dan menyetujui secara tertulis perubahan tersebut. (Calon) Pemegang Polis harus menyampaikan kepada Pemberi Pinjaman semua keputusan Tokio Marine Life terhadap pengajuan perubahan Polis tersebut.
10. (Calon) Pemegang Polis tidak dapat mengajukan permintaan duplikat Polis, pinjaman Polis dan penebusan Polis selama Manfaat Asuransi berdasarkan Polis sedang dijamin.
11. Selama pinjaman belum dilunasi atau dihapuskan oleh Pemberi Pinjaman, apabila ada ketentuan Polis yang bertentangan dengan ketentuan ini, maka yang berlaku adalah ketentuan ini.
12. Ketentuan-ketentuan dalam Pengajuan ini secara otomatis berakhir setelah Tokio Marine Life menerima:
 - a. surat pelunasan pinjaman Perjanjian Kredit yang dikeluarkan oleh Pemberi Pinjaman (atau penggantinya) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Pemberi Pinjaman (atau penggantinya); atau
 - b. pernyataan melepaskan hak atas Manfaat Asuransi yang dikeluarkan oleh Pemberi Pinjaman (atau penggantinya) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Pemberi Pinjaman (atau penggantinya); atau
 - c. pernyataan-pernyataan lain yang mengakibatkan dihapusnya pinjaman yang dikeluarkan oleh Pemberi Pinjaman (atau penggantinya) yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Pemberi Pinjaman (atau penggantinya).
13. Pemberi Pinjaman wajib menyampaikan kepada Tokio Marine Life tembusan atas semua keputusan yang berkaitan dengan pengajuan dimaksud dalam Formulir Pengajuan *Bankers Clause* ini termasuk namun tidak terbatas pada surat atas restrukturisasi pinjaman, surat pelunasan pinjaman atau pernyataan melepaskan hak atas Manfaat Asuransi atau pernyataan lain yang mengakibatkan hapusnya pinjaman pada Pemberi Pinjaman.
14. Penerapan *bankers clause* berdasarkan Formulir Pengajuan *Bankers Clause* ini berlaku efektif sesuai dengan tanggal mulai berlaku yang tercantum pada Endosemen atau dokumen Polis.

Apabila Formulir Pengajuan *Bankers Clause* dan dokumen pendukung belum diterima lengkap setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal terakhir Formulir Pengajuan *Bankers Clause* ini ditandatangani, maka Formulir Pengajuan *Bankers Clause* ini tidak berlaku lagi dan (Calon) Pemegang Polis wajib mengisi Formulir Pengajuan *Bankers Clause* yang baru.

(Calon) Pemegang Polis,
(Untuk (Calon) Pemegang Polis Perusahaan,
mohon dilengkapi dengan Cap Perusahaan)

(Calon) Tertanggung / Peserta,

Pemberi Pinjaman,
(Mohon dilengkapi dengan Cap Perusahaan)

TTD
Nama: _____
Tempat : _____
Tanggal : __ / __ / ____

TTD
Nama: _____
Tempat : _____
Tanggal : __ / __ / ____

TTD
Nama: _____
Tempat : _____
Tanggal : __ / __ / ____